



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Maninjau No. 16 - 18 Telp/Fax. (0285) 421878
Pekalongan 51128

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
NOMOR : 420/ B / 3694.2 TAHUN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

Setelah membaca Surat Permohonan Perpanjangan Ijin dari YP2SI Al Ummah Pendidikan Anak Usia Dini No. 212/TPA.UA/XI/2013 Tanggal 18 Nopember 2013 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin / Rekomendasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Penitipan Anak (TPA), maka sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :

Nama Yayasan / Penyelenggara : YP2SI Al Ummah Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat : Jl. Manunggal Gg. 3 No. 2 Pekalongan
Jenis / Layanan Pendidikan : TPA Ulul Albab
Alamat / Lokasi Sekolah : Jl. Manunggal Gg. 3 No. 2 Pekalongan Utara
Kota Pekalongan

Mulai tanggal dibuatnya Surat Persetujuan ini, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Penitipan Anak (TPA) sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :

1. Mengikuti Peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan sosial.

Demikian surat Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Penitipan Anak agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 02 Desember 2013



Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Arsip

MARHAENDAYANA, M.M.
Pemda Tingkat I
NIP. 19650814 199203 1 005